

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin pesat ternyata memunculkan perbuatan melanggar, kejahatan yang mencul dalam internet dapat dikatan dengan istilah “*cyber crime*” atau dalam bahasa Indonesia kejahatan dalam jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah pertanda mulainya modernisasi dalam masyarakat.

Kehadiran internet saat ini sangat membatu kebutuhan masyarakat dalam hal bersosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Media sosial merupakan sebuah wadah online tempat seseorang dapat terhubung dengan orang lain dalam suatu lingkungan media sosial yang sama guna saling berinteraksi. Penyimpangan perilaku kemudian muncul dalam interaksi yang sedang berlangsung seperti pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Berkembangnya media sosial juga diiringi timbulnya penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku kemudian muncul dalam interaksi yang sedang berlangsung seperti pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lain sebagainya. maraknya penyimpangan perilaku tersebut terutama pada media sosial alhasil hidup dalam media sosial menciptakan pisau bermata dua yang berarti mendapat dua persoalan yang berbeda, seiring berkembangnya media sosial tentu juga

---

<sup>1</sup> Feryna Nur Rosyidah, 2018, “*Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*”, Sosioglobal, Vol. 2, No. 2

membuka orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap masyarakat yang menggunakan media sosial, maka dari itu dua persoalan yang dimaksud ialah media sosial bisa dijadikan kebaikan maupun keburukan.<sup>2</sup>

Sebagai contoh pada akun instagram seorang selebgram @revinavt pada tahun 2021 akun tersebut mengunggah *instastory* dirinya yang kemudian mendapat *direct message* dari seorang pria tidak dikenal yang mengirim foto berupa kelamin. Akun @revinavt kemudian mencibir pedas kelakuan pria tersebut dengan *thread* di akunnya dengan kalimat “*Sudah jelek kelakuannya begitu*”. Hal ini menjadi dasar yang mereka lihat tentang gaya hidup seseorang cenderung mengurangi etika masyarakat dalam menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya, hal ini juga mengakibatkan berkurangnya kebebasan dalam media sosial seperti pada proposal judul skripsi ini yang mengangkat isu pelecehan seksual dalam media sosial yang sering terjadi pada media sosial. Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan pelecehan seksual secara nonfisik (verbal) yang terjadi kepada seseorang dan tidak dihindaki keberadaannya oleh korban berdasarkan pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

Pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual melalui media sosial yang saat ini sudah jelas di Indonesia. Namun yang menjadi sebab semakin marak terjadinya penyimpangan tersebut dalam masyarakat adalah penegakan hukum

---

<sup>2</sup> Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No.2, Juni 2018, Hal. 39

yang kurang terlaksana dengan baik. Masyarakat pada umumnya seringkali menyalahkan korban dari pelecehan seksual tersebut karena dianggap mengunggah gambar dirinya yang dapat menggairahkan dalam media sosialnya sehingga menimbulkan perilaku menyimpang pelecehan seksual tersebut, padahal pelecehan seksual tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari pelaku tersebut sehingga secara terang-terangan mengunggah komentar yang negatif akan gambar yang di unggah oleh korban tersebut.<sup>3</sup> Penelitian yang dipublikasikan dalam *International Journal of Public Health* tersebut menemukan bahwa pelecehan seksual non-fisik dapat menimbulkan dampak psikologis yang berpotensi menimbulkan rasa cemas, depresi, citra tubuh negatif, dan menurunkan harga diri seseorang<sup>4</sup>.

Pelecehan seksual merupakan perilaku manusia yang selain melanggar hukum juga secara kodrat melanggar agama, dikasus ini terdapat pelaku yang melecehkan seksual dan juga terdapat korban yang menjadi sasaran dari tindak pelecehan seksual yang mana korban tersebut rata-rata ialah perempuan. Mengutip dari laman komnas perempuan mencatat bahwa kasus pelecehan seksual pada Catatan Tahunan 2020 mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan tahun 2019 yang besarnya naik 6-10% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus).<sup>5</sup> Selain itu, berdasarkan catatan yang dihimpun media dw.com bahwa kasus yang ditemukan diberbagai platform media sosial yang populer dan paling umum terjadi di Facebook, di mana 39% wanita

---

<sup>3</sup> Aena Linda Mustika, dkk, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, No. 1.

<sup>4</sup> Harry Graham, *Psychological Victim Impact*, *Journal Of Public Health NHS*, 2017.

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, *Komisi Nasional Perlindungan terhadap Perempuan*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id>, diakses tanggal 17 Juni, 2022.

mengalami pelecehan. Angka ini kemudian diikuti oleh Instagram (23%), Whatsapp (14%), Snapchat (10%), Twitter (9%) dan TikTok (6%).<sup>6</sup> Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan selalu mendapat perhatian dari khalayak umum dan membuat geram yang kemudian diangkat di media sosial. Sebuah contoh pada platform *Twitter* yang memberikan sebuah *Thread* sebagai sarana ruang untuk berinteraksi dan menjadi topik pembahasan.<sup>7</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual dalam media sosial adalah suatu perbuatan yang ber hubungan langsung dengan asusila melalui sarana media informasi seperti media sosial. Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi pada perempuan di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dilakukan dengan cara mengirim pesan, komentar, mengirim foto atau video yang bermuatan seksual melalui media sosial berupa *Whatsapp, Instagram, Twitter*.<sup>8</sup>

Membahas mengenai tindak kejahatan pelecehan seksual dalam media sosial atau *cyberporn* yang terjadi di dunia maya, Indonesia memiliki peraturan hukum yang mengatur tentang substansi tersebut diantaranya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas

---

<sup>6</sup> DW Media, *Kasus Pelecehan terhadap Perempuan Secara Online*, terdapat dalam <https://www.dw.com/id/kasus-pelecehan-terhadap-perempuan-secara-online>, diakses tanggal 3 November, 2022

<sup>7</sup> e-Proceeding of Management : *Pelecehan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual di Instagram)* Vol.6, No.2 Agustus 2019, Hal. 4983

<sup>8</sup> JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021, Hal. 786

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang terbaru Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>9</sup>

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pertama kali digagas oleh Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2012, ide itu muncul karena di Indonesia angka kekerasan atau pelecehan seksual pada orang dewasa sudah sangat tinggi. Pada awalnya gagasan ini diberi nama Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau dikenal RUU PKS. Draft Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual mulai disusun sejak tahun 2014, penyusunan dilakukan melalui berbagai dialog, diskusi, dan menyelaraskan fakta dengan teori. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual pertama kali dibahas di DPR pada tahun 2016, pada tahun itu Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual disepakati untuk masuk kedalam Program Legislasi Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak berselang lama setelah masuk ke Prolegnas Prioritas DPR, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual disetujui sebagai inisiatif DPR, tepatnya pada tanggal 6 April 2017, yang kemudian akan dibahas dalam rapat paripurna oleh Komisi VII DPR RI. Perjalanan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Tarik ulur dan pembahasan yang sangat lamban, bahkan pada bulan Juli 2020 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas DPR keputusan itu diambil karena pembahasannya dinilai agak menyulitkan. Namun pada tahun 2021 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual kembali

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 787

masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas DPR, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual resmi berganti nama menjadi RUU TPKS (Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang pada Selasa, 12 April 2022 dalam rapat Paripurna DPR.

Di dalam tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial diperlukan adanya rasa tanggung jawab yang sangat tegas terhadap para pelaku tindak pidana tersebut guna mencegah tindak kejahatan pelecehan seksual dalam media sosial atau *cyber pornografi*. Sistem pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam media sosial yang didasarkan pada kesalahan atau dapat juga diartikan sebagai tidak ada pidana tanpa suatu kesalahan yang mendasar (*asas culpabilitas*). Pertanggung jawaban yang dilakukan kepada para pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dalam media sosial harus memenuhi unsur pencelaan/pertanggung jawaban, artinya pelaku secara sah telah melakukan tindak pidana atau kejahatan pada hukum yang berlaku (*asas legalitas*), dan secara perbuatan pelaku patut dicela, disalahkan, serta dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga dapat dipidana atas perbuatan yang telah dilakukan.<sup>10</sup>

Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual termuat pada pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adanya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sebelumnya bernama Rancangan Undang-undang Penghapus Kekerasan Seksual. Terobosan

---

<sup>10</sup> *Loc cit*, Aena Linda Mustika, dkk, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, No. 1. Hal. 70

inilah yang dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat. Namun dalam perjalanannya sebelum disahkan pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapus Kekerasan Seksual menuai banyak pro dan kontra.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak korban berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap korban pelecehan seksual non fisik ditinjau dengan studi perbandingan hukum pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap tindak pidana pelecehan seksual dengan sarana media sosial di Indonesia dan sanksi apa saja yang dapat di kenakan terhadap pelaku pelecehan seksual.

2. Menganalisis bentuk perlindungan hak korban berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap korban pelecehan seksual non fisik dan meninjau dengan studi perbandingan hukum pidana.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan terhadap penelitian ini. Maka dalam Orisinalitas Penelitian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Yuni Fitria (2019)

Hasil penelitian Yuni Fitria yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Media Massa*" penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, tindakan pelecehan seksual di media massa yang terjadi di Indonesia yang terdapat di dalam KUHP buku II bab XIV, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 27, 28, 45 (1, 2) dan UU Pornografi.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dengan pokok pembahasan yang berbeda dan dasar hukum yang berbeda. Penelitian saya



menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Hasil penelitian Nur Hanifah (2018)

Hasil penelitian Nur Hanifah yang berjudul "*Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Atau Kesusilaan Melalui Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*" penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan menemukan hukuman apa saja yang bisa menjerat pelaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat didimpulkan bahwa, dalam perspektif hukum islam pelecehan seksual dikategorikan dalam bentuk *jarimah ta'zir* karena berhubungan dengan kehormatan seseorang. Hukuman yang dapat di jatuhi yakni berupa peringatan keras, dicela, dikucilkan, dan diumumkan kesalahannya.

Perbedaan dengan peneliti berdasarkan pada hukumnya penelitian saya menggunakan dasar hukum terbaru yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Peneliti Fikka Wiananda Putri, Naintya Amelinda Rizti, Putri Priyana (2021)

Penelitian yang bersifat jurnal dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial*" penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dimana pendekatan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang. Penelitian ini bertujuan menemukan payung hukum terhadap tindakan pelecehan seksual.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Indonesia memiliki tiga payung hukum yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Buku ke dua Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan Pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Yang diatur dalam Bab VII pasal 29 sampai dengan pasal 38.

Perbedaan dengan peneliti terletak pada dasar hukum yang berlaku, penelitian saya menggunakan dasar hukum yang terbaru.

#### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan penelitian yang ditetapkan, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

##### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda mempunyai arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan

aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Berdasarkan KUHP yaitu tindakan atau perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pada pasal. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis-normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana<sup>11</sup>

## 2. Pelecehan seksual

Pelecehan berasal dari kata “leceh” yang memuat arti sebagai sebuah perilaku yang meremehkan ataupun menghina. Pelecehan seksual dalam bahasa Inggris berarti “*sexual harassment*”, kata “*harass*” berarti menggoda maupun mengganggu yang memunculkan rasa marah atau terganggu pada korban.<sup>12</sup>

Pelecehan seksual secara umum memiliki arti sebagai segala bentuk perilaku ketertaikan secara seksual yang kehadirannya tidak diinginkan dan membuat korban merasa marah, terusik, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam rumusan Hukum Pidana berdasarkan KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan

---

<sup>11</sup> Sudino Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10.

<sup>12</sup> Edi Setiadi, 2001, “*Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindak Kekerasan*”, *Mimbar*, Vol. 17, No. 3.

<sup>13</sup> Yayan Sakti Suryandu, 2007, “*Pelecehan Seksual Melalui Media Massa*”, ISSN, Vol. 20, No. 4.

terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan<sup>14</sup>.

### 3. Pelecehan non fisik

Pelecehan Seksual secara Non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan dengan sengaja ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi yang kemudian memiliki maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (pasal 5) berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Unsur yang termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik yaitu tindakan seperti komentar yang memuat tentang hasrat seksual, menggoda, candaan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman. Dalam media sosial yang dimaksud pelecehan seksual non fisik yaitu berupa mengirim pesan, foto, atau ujaran yang berifat seksualitas.

### 4. Media sosial

Menurut Nasrullah (2015) media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam media sosial, tiga bentuk yang merujuk pada makna bersosial adalah pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*) dan

---

<sup>14</sup> PASAL 11 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

kerjasama (*cooperation*).<sup>15</sup> Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi, terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari banyaknya pembahasan tentang komunikasi massa.

#### 5. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis dapat diartikan melihat suatu perbuatan dari aspek hukum, dalam penulisan ini tinjauan yuridis lebih melihat pada perbuatan hukum pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana materil maupun formil, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

---

<sup>15</sup> Ahmad Setiadi, *PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK EFEKTIFITAS KOMUNIKASI*. E-journal.